

**PENETAPAN – DAFTAR PEMILIH – BERKELANJUTAN**

**2021.**

**Kpt KPU KABUPATEN KAPUAS NO 6 TAHUN 2021, 3 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS NOMOR : 6/PL.01.02-Kpt/6203/KPU-Kab/V/2021 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN KAPUAS PERIODE MEI 2021.**

**ABSTRAK** : bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 20 huruf 1, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Berkewajiban Melakukan Pemutakhiran dan Memelihara Data Pemilih Secara Berkelanjutan dengan memperhatikan Data Kependudukan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas tentang Penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Kapuas Periode Mei 2021.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas ini adalah :** UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 06 Tahun 2008 ; PKPU No 11 Tahun 2018; PKPU No 8 Tahun 2019.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor : 6/PL.01.02-Kpt/6203/KPU-Kab/V/2021 diatur tentang : Menetapkan** Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Kapuas Periode Mei 2021.

**CATATAN** : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 31 Mei 2021  
- Lampiran 1 Halaman.